



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka yang disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
 - c. bahwa guna efisiensi mengenai pengaturan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu diatur jenis-jenis Retribusi dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diatur mengenai Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG**
RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Pasar adalah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang tidak beratap yang dipergunakan oleh pedagang-pedagang untuk memperdagangkan/menjual barang-barangnya.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Peta adalah gambar yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, jalan, gunung, kondisi fauna dan flora dan sebagainya.
20. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
21. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dipungut Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi;

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan seperti PSC (*Public Safety Center*), rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan seperti PSC (*Public Safety Center*), rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan seperti PSC (*Public Safety Center*), dan puskesmas/polindes adalah sebagai berikut:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Pemeriksaan Elektromedik (USG dan EKG);
 - d. Tindakan Medik;
 - e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - f. Pemeriksaan Kesehatan bagi pelajar dan umum, calon mempelai;
 - g. Kedokteran Forensik;
 - h. Konsultasi Gizi;
 - i. Konsultasi Farmasi.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Pengujian Kesehatan;
 - c. Darurat Medik;
 - d. Rawat Inap;
 - e. Tindakan Medik dan Terapi;
 - f. Tindakan Keperawatan Rawat Inap;
 - g. Penunjang Diagnostik Laboratorium;
 - h. Pemeriksaan Elektromedik dan Radio Diagnostik;
 - i. Konsultasi Gizi;
 - j. Laundry;
 - k. Pengelolaan kefarmasian;
 - l. Pengelolaan incenerator;
 - m. Rehabilitasi medik;
 - n. Sterilisasi alat medis;
 - o. Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah;
 - p. Pemulasaran jenazah dan kedokteran forensik;

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah atau kuantitas penggunaan jasa dan jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan dan biaya rawat inap.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Paragraf 1
Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Puskesmas/Polindes
Pasal 10

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi kesehatan.
- (2) Komponen tarif pelayanan kesehatan terdiri dari:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri dari Jasa Pelaksana (JP);
 - b. Tarif Retribusi Rawat Jalan diwujudkan dalam bentuk karcis;
 - c. Tarif Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Tindakan Medik dibayar terpisahkan dari Karcis Harian Poliklinik dan Rawat Inap;
 - d. Tarif Retribusi Rawat Inap dihitung dari lamanya penderita menempati fasilitas Rawat Inap dengan satuan hari;
 - e. Tarif kartu dan administrasi sistem informasi meliputi:
 1. pembuatan kartu baru / mengganti kartu yang hilang;
 2. administrasi sistem informasi.

Pasal 11

- (1) Jenis dan besarnya tarif retribusi dari masing-masing pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada jam dinas pagi ditetapkan sebagai berikut:

a. Rawat Jalan Puskesmas

Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif (Rp)
	Jasa Pelaksana
1. Jasa Pelayanan	5.000,-
2. Tambahan layanan konseling kesehatan masyarakat	5.000,-

b. Rawat Jalan Puskesmas Pembantu

Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif (Rp)
	Jasa Pelaksana
1. Jasa Pelayanan	5.000,-

c. Rawat Jalan Polindes/Poskesdes

Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif (Rp)
	Jasa Pelaksana
1. Jasa Pelayanan ANC (Pemeriksaan Kehamilan)	5.000,-
2. Jasa Konsul pasien Yandas umum	0

d. Rawat Inap

Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif (Rp)	
1. Konsultasi (dokter umum)	10.000,-/pasien	
2. Jasa Visit (maks 2 kl/hr/pasien)	10.000,-/visit	
3. Makan/porsi	15.000,-/porisi	
4. Rawat/hari	JP (Rp)	
	15.000,-	
	Bahan Habis/ Pakai (BHP)/(Rp)	JP (Rp)
5. Laundry/pasien	2.000,-	3.000,-
6. Cleaning Service/pasien	0,-	3.000,-
7. Oksigen	60.000,-/tabung	5.000,-

e. Pemeriksaan Elektromedik (USG dan EKG)

No	Jenis Pemeriksaan	Bhn & Alat (Rp)	JP(Rp)	Total (Rp)
1.	USG	5.000,-	55.000,-	60.000,-
2.	EKG	5.000,-	20.000,-	25.000,-
3.	Rontgen	25.000,-	10.000,-	35.000,-

(2) Pengenaan tarif tindakan medik untuk puskesmas rawat jalan, pustu dan Puskesmas/Polindes ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Tindakan Medik selama Jam Dinas Pagi

1. Tarif Tindakan medik ringan

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan luka tanpa jahitan	5.000,-	5.000,-
2.	Perawatan luka plus jahitan (1 s.d 3 jahitan)	7.500,-	7.500,-
3.	Perawatan luka plus jahitan ke-4 dst	2.500,-	2.500,-/jahitan
4.	Sirkumsisi/Sunat/Khitanan	50.000,-	50.000,-
5.	Tindik	10.000,-	10.000,-
6.	Angkat Jahitan 1-10	10.000,-	10.000,-
7.	Angkat Jahitan ke-11 dst	1.000,-	1.000,-/Jahitan
8.	Incise Hordeleum (Bisul Mata)	10.000,-	10.000,-

9.	Pemeriksaan dan perawatan mata (visus)	5.000,-	5.000,-
10.	Ekstraksi Benda Asing (Pencabutan)	10.000,-	10.000,-
11.	Perawatan luka gigitan binatang	15.000,-	15.000,-
13.	Pasang Spalk (gips) Anak	10.000,-	10.000,-
14.	Pasang Spalk (gips) dewasa	15.000,-	15.000,-
15.	Insisi abses (Pengeluaran nanah pada gigi)	10.000,-	10.000,-
16.	Pengobatan luka terinfeksi	10.000,-	10.000,-
17.	Perawatan luka bakar Tingkat I Kurang dari 5% 6-10%	10.000,- 15.000,-	10.000,- 15.000,-
18.	Iritasi mata	10.000,-	10.000,-
19.	Ekstraksi kuku (Pencabutan kuku)	10.000,-	10.000,-
20.	Suntikan	1.000,-	1.000,-
21.	Skin Test	1.000,-	1.000,-
22.	Pasang Kateter (saluran kencing)	10.000,-	10.000,-
23.	Cabut Kateter	5.000,-	5.000,-
24.	Nebulizer	15.000,-	15.000,-

2. Tarif Tindakan Kebidanan

No	Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pasang IUD (spiral)	15.000,-	15.000,-
2.	Angkat IUD	15.000,-	15.000,-
3.	Pasang Implant (susuk)	20.000,-	20.000,-
4.	Cabut Implant (susuk)	20.000,-	20.000,-
5.	KB Suntik	5.000,-	5.000,-
6.	Persalinan normal di Poskesdes	500.000,-	500.000,-
7.	Persalinan normal di Puskesmas	500.000,-	500.000,-
8.	Persalinan patologis / vacum (dengan penyulit) di Puskesmas	700.000,-	700.000,-

3. Tarif tindakan medik gigi

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cabut gigi per batang	5.000,-	5.000,-
2.	Cabut gigi dengan komplikasi (cabut gigi karena patah)	15.000,-	15.000
3.	Pembersihan karang gigi	15.000,-	15.000,-

4.	Kuretase gigi	3.000,-	3.000,-
5.	Pengobatan saraf gigi	5.000,-	5.000,-
6.	Operasi M3 / gigi bungsu miring	300.000,-	300.000,-
7.	Penambalan amalgam (logam hitam)	10.000,-	10.000,-
8.	Penambalan komposit resin dan penambalan pit and fissure sealant (tidak termasuk BHP)	10.000,-	10.000,-
9.	Penambalan sementara	2.000,-	2.000,-
10.	Incisi abses gigi	5.000,-	5.000,-
11.	Bedah mulut kecil	12.500,-	12.500,-
12.	Orthodontie a. Orthodontie alat Removable b. Aktivir / Kunjungan	200.000,- 12.500,-	200.000,- 12.500,-
13.	Prosthodontie a. Pencetakan b. Plat acrylie dengan gigi pertama c. Gigi Tambahan per gigi d. Full denture (gigi tiruan penuh)	20.000,- 35.000,- 20.000,- 300.000,-	20.000,- 35.000,- 20.000,- 300.000,-

4. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sederhana	5.000,-	5.000,-
2.	Sedang	25.000,-	25.000,-
3.	Canggih	30.000,-	30.000,-

Jenis Pemeriksaan Lab Menurut Kategori sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Sederhana	Sedang	Canggih
1.	Laju endap darah	√		
2.	Hematokrit	√		
3.	Hemoglobin	√		
4.	Eritrosit	√		
5.	Retikulosit	√		
6.	Leukosit	√		
7.	Hitung jenis Leukosit	√		
8.	Trombosit		√	
9.	Eosinofil	√		
10.	Malaria	√		
11.	Percobaan Pembendungan (Rumple Lid Test)	√		

12.	Masa perdarahan	√		
13.	Masa Pembekuan	√		
14.	Gol. Darah	√		
15.	Cross Match	√		
16.	Mo hologi darah tepi			√
17.	Masa Protrombin Plasma Serum			√
18.	Gula Darah Puasa		√	
19.	Gula Darah 2 jam Post Prandial		√	
20.	Kreatinin darah		√	
21.	Kreatinin Urine		√	
22.	Fosfatase alkali		√	
23.	Ureum darah		√	
24.	Ureum urine		√	
25.	Cholesterol		√	
26.	Bilirubin Total		√	
27.	Bilirubin Direct		√	
28.	Bilirubin indirect		√	
29.	Protein total		√	
30.	SGOT		√	
31.	SGPT		√	
32.	Trigliseride		√	
33.	Urine rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)		√	
34.	Urobilin	√		
35.	Bilirubin	√		
36.	Aseton	√		
37.	Sedimen	√		
38.	Tinja rutin (Makroskopis, mikroskopis)	√		
39.	Tes Widal Pendahuluan		√	
40.	Tes Widal Lanjutan		√	
41.	Tes Kehamilan		√	
42.	HBs Ag/Anti Hbs (HA)			√
43.	Bakteriologi Gram	√		
44.	Protein Esbach	√		
45.	Basil Tahan asam	√		

5. Pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk pelajar	3.000,-	3.000,-
2.	Pemeriksaan kesehatan bagi umum/ calon penganten	5.000,-	5.000,-

6. Tarif Kedokteran Forensik

No	Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan luar jenazah	15.000,-	15.000,-
2	Pemeriksaan kasus asusila	25.000,-	25.000,-
3	Pembuatan Visum et repertum	30.000,-	30.000,-
4	Saksi Ahli di Pengadilan sekali datang	100.000,-	100.000,-

b. Tarif tindakan medik puskesmas sore

1. Rawat Jalan Puskesmas Sore

Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif
	Jasa Pelaksana
1. Jasa Pelayanan	10.000,-

2. Pemeriksaan Elektromedik (USG dan EKG) Puskesmas Sore

No	Jenis Pemeriksaan	Bhn & Alat	JP	Total
1.	USG	5.000,-	55.000,-	60.000,-
2.	EKG	5.000,-	25.000,-	30.000,-
3.	Rontgen	25.000,-	15.000,-	40.000,-

(3) Pengenaan tarif tindakan medik untuk puskesmas sore ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Tindakan Medik selama Jam Dinas Puskesmas Sore

1. Tarif Tindakan medik ringan

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan luka tanpa jahitan	10.000,-	10.000,-
2.	Perawatan luka plus jahitan (1 s.d 3 jahitan)	17.500,-	17.500,-
3.	Perawatan luka plus jahitan ke-4 dst	17.500,-	Ditambah 3.500,-/jahitan
4.	Sirkumsisi	55.000,-	55.000,-
5.	Tindik	15.000,-	15.000,-
6.	Angkat Jahitan 1-10	15.000,-	15.000,-
7.	Angkat Jahitan ke-11 dst	1.000,-	Ditambah 1.000,-/Jahitan
8.	Incise Hordeleum	15.000,-	15.000,-
9.	Pemeriksaan dan perawatan mata (visus)	10.000,-	10.000,-
10.	Ekstraksi Benda Asing	15.000,-	15.000,-
11.	Perawatan luka gigitan binatang	20.000,-	20.000,-
13.	Pasang Spalk Anak	15.000,-	15.000,-
14.	Pasang spalk dewasa	20.000,-	20.000,-
15.	Insisi abses	15.000,-	15.000,-

16.	Pengobatan luka terinfeksi	15.000,-	15.000,-
17	Perawatan luka bakar Tingkat I Kurang dari 5% 6-10%	15.000,- 20.000,-	15.000,- 20.000,-
18.	Iritasi mata	15.000,-	15.000,-
19.	Ekstraksi kuku	15.000,-	15.000,-
20.	Suntikan	2.000,-	2.000,-
21.	Skin Test	2.000,-	2.000,-
22.	Pasang kateter	15.000,-	15.000,-
23.	Cabut Kateter	10.000,-	10.000,-
24.	Nebulaizer	20.000,-	20.000,-

2. Tarif Tindakan Kebidanan

No	Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pasang IUD	20.000,-	20.000,-
2.	Angkat IUD	20.000,-	20.000,-
3.	Pasang Implant	25.000,-	25.000,-
4.	Cabut Implant	25.000,-	25.000,-
5.	KB Suntik	10.000,-	20.000,-
6.	Persalinan normal di Poskesdes	500.000,-	500.000,-
7	Persalinan normal di Puskesmas	500.000,-	500.000,-
8	Persalinan patologis (dengan penyulit) di Puskesmas	700.000,-	700.000,-

3. Tarif tindakan Medik gigi jam dinas Sore

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cabut gigi per batang	10.000,-	10.000,-
2.	Cabut gigi dengan komplikasi	40.000,-	40.000,-
3.	Pembersihan karang gigi	20.000,-	20.000,-
4.	Kuretase gigi	8.000,-	8.000,-
5.	Pengobatan saraf gigi	10.000,-	10.000,-
6.	Operasi M3 miring	350.000,-	350.000,-
7.	Penambalan amalgam	15.000,-	15.000,-
8.	Penambalan komposit resin dan penambalan pit and fissure sealant (tidak termasuk BHP)	15.000,-	15.000,-
9.	Penambalan sementara	7.000,-	7.000,-
10.	Incisi abses gigi	10.000,-	12.000,-
11.	Bedah mulut kecil	17.500,-	17.500,-
12.	Orthodonti		
	a. Orthodontie alat Removable	250.000,-	300.000,-
	b. Alat Orthodontie Fix Appliance	1.000.000,-	1.000.000,-
	c. Aktivir alat Ortodontie Removable	17.500,-	17.500,-
	d. Aktivir alat Ortodontie Fix	60.000,-	60.000,-

13.	Prosthodontie		
	a. Pencetakan	25.000,-	25.000,-
	b. Plat acrylie gigi pertama	45.000,-	45.000,-
	c. Gigi Tambahan per gigi	26.000,-	26.000,-
	d. Full denture (gigi tiruan penuh)	500.000,-	500.000,-

4. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Jam Dinas Sore

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sederhana	10.000,-	10.000,-
2.	Sedang	30.000,-	30.000,-
3.	Canggih	35.000,-	35.000,-

Jenis Pemeriksaan Lab Menurut Kategori sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Sederhana	Sedang	Canggih
1.	Laju endap darah	√		
2.	Hematokrit	√		
3.	Hemoglobin	√		
4.	Eritrosit	√		
5.	Retikulosit	√		
6.	Leukosit	√		
7.	Hitung jenis Leukosit	√		
8.	Trombosit		√	
9.	Eosinofil	√		
10.	Malaria	√		
11.	Percobaan Pembendungan (Rumple Lid Test)	√		
12.	Masa perdarahan	√		
13.	Masa Pembekuan	√		
14.	Gol. Darah	√		
15.	Cross Match	√		
16.	Mo hologi darah tepi			√
17.	Masa Protrombin Plasma Serum			√
18.	Gula Darah Puasa		√	
19.	Gula Darah 2 jam Post Prandial		√	
20.	Kreatinin darah		√	
21.	Kreatinin Urine		√	
22.	Fosfatase alkali		√	
23.	Ureum darah		√	
24.	Ureum urine		√	
25.	Cholesterol		√	
26.	Bilirubin Total		√	
27.	Bilirubin Direct		√	
28.	Bilirubin indirect		√	

29.	Protein total		√	
30.	SGOT		√	
31.	SGPT		√	
32.	Trigliseride		√	
33.	Urine rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)		√	
34.	Urobilin	√		
35.	Bilirubin	√		
36.	Aseton	√		
37.	Sedimen	√		
38.	Tinja rutin (Makroskopis, mikroskopis)	√		
39.	Tes Widal Pendahuluan		√	
40.	Tes Widal Lanjutan		√	
41.	Tes Kehamilan		√	
42.	HBs Ag/Anti Hbs (HA)			√
43.	Bakteriologi Gram	√		
44.	Protein Esbach	√		
45.	Basil Tahan asam	√		

5. Pemeriksaan Kesehatan Puskesmas Sore

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk pelajar	8.000,-	8.000,-
2.	Pemeriksaan kesehatan bagi umum/ calon penganten	10.000,-	10.000,-

6. Tarif Kedokteran Forensik Puskesmas Sore

No	Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan luar jenazah	20.000,-	20.000,-
2	Pemeriksaan kasus asusila	20.000,-	20.000,-
3	Pembuatan Visum et repertum	35.000,-	35.000,-
4	Saksi Ahli di Pengadilan sekali datang	125.000,-	125.000,-

b. Tarif Tindakan Medik UGD Puskesmas Rawat Inap

1. Tarif tindakan.

a) Biaya Tarif Tindakan Medik UGD Rawat Inap

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan luka tanpa jahitan	10.000,-	10.000,-
2.	Perawatan luka plus jahitan (1 s.d 3 jahitan)	17.500,-	17.500,-
3.	Perawatan luka plus jahitan ke-4 dst	17.500,-	Ditambah 3.500,-/jahitan

4.	Sirkumsisi	65.000,-	65.000,-
5.	Tindik	13.000,-	13.000,-
6.	Angkat Jahitan	13.000,-	13.000,-
7.	Ekstraksi Benda Asing	13.000,-	13.000,-
8.	Pasang Spalk Anak	12.000,-	12.000,-
10.	Pasang spalk dewasa	17.000,-	17.000,-
11.	Insisi abses	15.000,-	15.000,-
12.	Pemasangan NGT	15.000,-	15.000,-
13.	Bilas Lambung	52.000,-	52.000,-
14.	Perawatan luka bakar Tingkat I :		
	a. Kurang dari 5%	12.000,-	12.000,-
	b. Kurang 10%	15.000,-	15.000,-
	c. Lebih dari 10%	20.000,-	20.000,-
15.	Observasi/6 jam	15.000,-	15.000,-
16.	Irigasi mata	15.000,-	15.000,-
17.	Irigasi Telinga	15.000,-	15.000,-
18.	Ekstraksi kuku	15.000,-	15.000,-
19.	Nekrotomi	27.000,-	27.000,-
20.	Operasi kecil	62.000,-	62.000,-
21.	Pengambilan benda asing dimata	17.000,-	17.000,-
22.	Pengambilan benda asing dihidung	17.000,-	17.000,-
23.	Pengambilan benda asing ditelinga	17.000,-	17.000,-
24.	Suntikan	1.000,-	1.000,-
25.	Infus	15.000,-	15.000,-
26.	Skin Test	1.000,-	1.000,-
27.	Suction	10.000,-	10.000,-
28.	Pasang kateter	12.000,-	12.000,-
29.	Tranfusi	15.000,-	15.000,-
30.	Cabut Kateter	10.000,-	10.000,-
31.	Nebulaizer	15.000,-	15.000,-

b) Tarif Penunjang diagnostik laboratorium Puskesmas dengan Rawat Inap

No	Jenis Pemeriksaan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sederhana / Rutin	5.000,-/item	7.000,-
2.	Sedang	25.000,-	25.000,-
3.	Canggih	30.000,-	30.000,-

Jenis Pemeriksaan Lab Menurut Kategori sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Sederhana	Sedang	Canggih
1.	Laju endap darah	√		
2.	Hematokrit	√		
3.	Hemoglobin	√		
4.	Eritrosit	√		
5.	Retikulosit	√		
6.	Leukosit	√		
7.	Hitung jenis Leukosit	√		
8.	Trombosit		√	
9.	Eosinofil	√		
10.	Malaria	√		
11.	Percobaan Pembendungan (Rumple Lid Test)	√		
12.	Masa perdarahan	√		
13.	Masa Pembekuan	√		
14.	Gol. Darah	√		
15.	Cross Match	√		
16.	Mo hologi darah tepi			√
17.	Masa Protrombin Plasma Serum			√
18.	Gula Darah Puasa		√	
19.	Gula Darah 2 jam Post Prandial		√	
20.	Kreatinin darah		√	
21.	Kreatinin Urine		√	
22.	Fosfatase alkali		√	
23.	Ureum darah		√	
24.	Ureum urine		√	
25.	Cholesterol		√	
26.	Bilirubin Total		√	
27.	Bilirubin Direct		√	
28.	Bilirubin indirect		√	
29.	Protein total		√	
30.	SGOT		√	
31.	SGPT		√	
32.	Trigliseride		√	
33.	Urine rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)		√	
34.	Urobilin	√		
35.	Bilirubin	√		
36.	Aseton	√		
37.	Sedimen	√		
38.	Tinja rutin (Makroskopis, mikroskopis)	√		

39.	Tes Widal Pendahuluan		√	
40.	Tes Widal Lanjutan		√	
41.	Tes Kehamilan		√	
42.	HBs Ag/Anti Hbs (HA)			√
43.	Bakteriologi Gram	√		
44.	Protein Esbach	√		
45.	Basil Tahan asam	√		

c. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Di Pusling

No	Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan	5.000,-	7.500,-

d. Tarif Ambulance

No	Jarak Tempuh (PP)	BBM	Jasa Sopir (JS)	Jasa Pendamping (JP)	JS + JP
1.	1 – 5 Km (Dalam wilayah Kecamatan)	5 liter	5.000,-	25.000,-	50.000,-
2.	> 5 Km (Diluar Wilayah Kecamatan)	5 liter + 1 liter BBM/5 Km	40.000,-	50.000,-	90.000,-

e. Tarif tindakan kebidanan puskesmas rawat inap

No	Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pasang IUD	20.000,-	20.000,-
2.	Angkat IUD	20.000,-	20.000,-
3.	Pasang Implant	25.000,-	25.000,-
4.	Cabut Implant	25.000,-	25.000,-
5.	KB Suntik	10.000,-	10.000,-
6.	Persalinan normal di Poskesdes	500.000,-	500.000,-
7.	Persalinan normal di Puskesmas	500.000,-	500.000,-
8.	Persalinan patologis (dengan penyulit) di Puskesmas	700.000,-	700.000,-
9.	Kuretase	350.000,-	350.000,-

f. Tarif tindakan pelayanan gigi puskesmas rawat inap

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cabut gigi per batang	5.000,-	5.000,-
2.	Cabut gigi dengan komplikasi	30.000,-	30.000,-
3.	Pembersihan karang gigi	15.000,-	15.000,-
4.	Kuretase gigi	3.000,-	3.000,-
5.	Pengobatan saraf gigi	5.000,-	5.000,-
6.	Operasi M3 miring	300.000,-	300.000,-

7.	Penambalan amalgam	10.000,-	10.000,-
8.	Penambalan komposit resin dan penambalan pit and fissure sealant (tidak termasuk BHP)	10.000,-	10.000,-
9.	Penambalan sementara	2.000,-	2.000,-
10.	Incisi abses gigi	5.000,-	5.000,-
11.	Bedah mulut kecil	12.500,-	12.500,-
12.	Orthodontie		
	b. Orthodontie alat Removable	200.000,-	200.000,-
	b. Aktivir / Kunjungan	12.500,-	12.500,-
13.	Prosthodontie		
	a. Pencetakan	20.000,-	20.000,-
	b. Plat acrylie dengan gigi pertama	35.000,-	35.000,-
	c. Gigi Tambahan per gigi	20.000,-	20.000,-
	d. Full denture (gigi tiruan penuh)	300.000,-	300.000,-

c. Tarif PSC

No	Jenis Pelayanan	JP (Rp)	Obat + BHP
1.	Tindakan (all in)	100.000,-	
2.	Bahan dan obat yang tidak ditanggung pemerintah	100.000,-	+ harga obat dan BHP di apotik

Paragraf 2 Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 12

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah meliputi:
 - a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP);
- (2) Besarnya retribusi pelayanan rawat jalan poliklinik reguler di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan / Konsultasi

POLIKLINIK REGULER	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Poliklinik Umum dan Gigi	3.500,-	6.500,-	10.000,-
Poliklinik Spesialis	5.000,-	15.000,-	20.000,-
Poliklinik Khusus	3.500,-	10.000,-	13.500,-

b. Tindakan**1. Poliklinik Bedah**

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pasang Foley kateter	4.500,-	10.500,-	15.000,-
Pasang metal kateter	4.500,-	10.500,-	15.000,-
Biopsi (pengambilan jaringan)	13.000,-	15.000,-	28.000,-
Gips kecil anak	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Gips kecil dewasa	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Gips sedang anak	10.000,-	30.000,-	40.000,-
Gips sedang dewasa	10.000,-	40.000,-	50.000,-
Gips besar anak	10.000,-	50.000,-	60.000,-
Gips besar dewasa	10.000,-	60.000,-	70.000,-
Ganti balut / verban	5.000,-	5.000,-	10.000,-
Angkat jahitan	5.000,-	10.000,-	15.000,-
Anoskopi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
Collar and cuff (penyanggah leher)	11.500,-	12.500,-	24.000,-
Angkat wire / pen	6.500,-	6.000,-	12.500,-
Elastic verban	5.000,-	10.000,-	15.000,-
Perawatan luka tanpa jahitan	2.300,-	8.700,-	11.000,-
Sirkumsisi (Khitanan)	10.000,-	66.000,-	76.000,-

2. Poliklinik Penyakit Dalam

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pemasangan WSD / selang di dada untuk pengeluaran cairan	37.000,-	25.000,-	62.000,-
Inhalasi terapi / penyakit dalam	6.000,-	10.000,-	16.000,-
Punctie pleura / pengambilan cairan di paru-paru	22.500,-	25.000,-	47.500,-
Punctie ascites / perut	29.500,-	50.000,-	79.500,-
BMP	43.500,-	13.500,-	57.000,-
Aspirasi jarum halus	30.000,-	25.000,-	55.000,-
Spirometri komputerized	40.000,-	25.000,-	65.000,-

3. Poliklinik Anak

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
BMP	41.000,-	13.000,-	54.000,-
Inhalasi terapi	6.000,-	10.000,-	16.000,-
PPD tes	34.500,-	5.500,-	40.000,-
EKG simple	12.000,-	6.000,-	18.000,-

4. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Biopsi	13.000,-	15.000,-	28.000,-
Pap smear	4.500,-	16.500,-	21.000,-
Vaginal swab	4.000,-	6.500,-	10.500,-
Kolposkopi	18.000,-	38.000,-	56.000,-
Kauter elektrik	12.000,-	16.000,-	28.000,-
Pasang IUD	12.000,-	13.500,-	25.500,-
Angkat IUD	13.000,-	15.000,-	28.000,-
Pasang implant	12.500,-	20.000,-	32.500,-
Cabut implant	12.500,-	20.000,-	32.500,-
KB Suntik	5.000,-	10.000,-	15.000,-
Ganti verban	6.500,-	7.500,-	14.000,-
Angkat jahitan	6.500,-	7.500,-	14.000,-
Ganti tampon	7.500,-	7.500,-	15.000,-
Hidrotubasi	15.000,-	15.000,-	30.000,-
Kauter Alkohyl	7.500,-	7.500,-	15.000,-

5. Poliklinik Mata

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Amotio corpus alienum	2.900,-	24.100,-	27.000,-
Kalazion	2.900,-	24.100,-	27.000,-
Pterigium	5.000,-	31.000,-	36.000,-
SBL (bleparoplasty)	5.000,-	56.000,-	61.000,-
Perimetri 1 mata	15.500,-	16.000,-	31.500,-
Perimetri 1 mata	17.000,-	25.000,-	42.000,-
Keratometri	2.000,-	6.500,-	8.500,-
Pemeriksaan fundus indirect	2.000,-	4.500,-	6.500,-
Tonometri aplanasi	2.000,-	5.500,-	7.500,-
Water drinking	2.000,-	6.000,-	8.000,-
Retinoskopi	2.000,-	3.000,-	5.000,-
Gonioskopi	2.000,-	5.000,-	7.000,-
Anei tes	12.000,-	13.000,-	25.000,-
Angkat jahitan di palpebra dan konjunctiva	11.500,-	12.000,-	23.500,-
Angkat jahitan di kornea	12.000,-	14.000,-	26.000,-
Irigasi	2.000,-	6.000,-	8.000,-
Refraktometer	2.000,-	3.000,-	5.000,-
Ekstirpasi kista konjuctiva	24.000,-	31.000,-	55.000,-
Ekstirpasi tumor/kista di palpebra	24.000,-	31.000,-	55.000,-

6. Poli Umum

JENIS TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Perawatan luka tanpa jahitan	2.000,-	5.000,-	7.000,-
Tindik	1.500,-	2.000,-	3.500,-
Ganti balutan / Angkat jahitan *	1.500,-	5.000,-	6.500,-
Ekstraksi benda asing	2.000,-	5.000,-	7.000,-
Insisi Abses	3.000,-	15.000,-	18.000,-
Irigasi Mata	2.000,-	6.000,-	8.000,-
Irigasi telinga	2.000,-	6.000,-	8.000,-
Ekterpasi kuku	3.000,-	15.000,-	18.000,-
Necrotomy	5.100,-	40.900,-	46.000,-
Pengambilan Benda Asing di Mata	2.900,-	24.100,-	27.000,-
Pengambilan Benda Asing di hidung	2.500,-	22.500,-	25.000,-
Pengambilan Benda Asing di telinga	2.500,-	20.000,-	22.500,-
Suntikan	500,-	1.000,-	1.500,-
Skin test/ tes alergi	500,-	1.000,-	1.500,-
Evakuasi cerumen	5.000,-	10.000,-	15.000,-
Pasang Foley kateter	4.500,-	9.500,-	14.000,-

7. Poliklinik Gigi

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
PENCABUTAN GIGI (EXTRAKSI)			
Gigi Sulung Topical	1.500,-	7.500,-	9.000,-
Gigi Sulung Suntikan	3.000,-	10.000,-	13.000,-
Gigi Tetap Anterior	3.000,-	10.000,-	13.000,-
Gigi Tetap Posterior	2.500,-	15.500,-	18.000,-
Gigi Tetap dengan komplikasi	5.000,-	27.000,-	32.000,-
Operasi M3 Miring	50.000,-	250.000,-	300.000,-
PENAMBALAN GIGI (CONSERVASI)			
Tambalan Sementara	1.000,-	10.000,-	11.000,-
Tambalan Silikat / Glass ionomer (Fuji)	2.000,-	18.000,-	20.000,-
Tambalan Composite	5.000,-	34.500,-	39.500,-
Perawatan Saluran Akar	2.500,-	10.000,-	12.500,-
BEDAH MULUT SEDERHANA			
Bedah kecil	5.000,-	26.500,-	31.500,-
Bedah sedang	15.000,-	190.000,-	205.000,-

ORTHODONTI			
Orthodonti Removable / Rahang	15.000,-	250.000,-	265.000,-
Actifier dan Konsul / Kunjungan	2.500,-	29.000,-	31.500,-
PROSTHODONTI			
Gigi Tiruan Removable			
a. Pencetakan	5.000,-	18.500,-	23.500,-
b. Plat akrilik dengan 1 gigi Pertama	6.000,-	40.500,-	46.500,-
c. Gigi Tambahan	5.000,-	21.500,-	26.500,-
Gigi Tiruan Full / Rahang	40.000,-	260.000,-	300.000,-
PERIODONTI			
Scalling/Root Planning/Rahang	2.000,-	30.000,-	32.000,-
Kuretase Dry Socket	1.000,-	15.000,-	16.000,-
Periodontitis / Gingivitis	1.000,-	9.000,-	10.000,-
LAIN –LAIN			
Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan	1.000,-	9.000,-	10.000,-

(3) Besarnya retribusi pelayanan rawat jalan poliklinik VIP di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan / Konsultasi

POLIKLINIK VIP	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Poliklinik Umum/Gigi	4.000,-	10.000,-	14.000,-
Poliklinik Spesialis	6.000,-	44.000,-	50.000,-

b. Tindakan

Tarif tindakan Poli VIP sebesar dua kali tarif tindakan reguler.

- c. Bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan adalah bahan dan alat kesehatan rutin kecuali bila menggunakan bahan dan alat kesehatan di luar itu, dikenakan tarif sesuai dengan standar harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan medik dan terapi apabila ada dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan / tindakan atau pelayanan tersebut.

Pasal 13

(1) Komponen tarif pengujian kesehatan terdiri:

- a. Jasa sarana (JS);
b. Jasa pelaksana (JP);

(2) Besarnya tarif pengujian kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. pemeriksaan kesehatan dasar

Tindakan	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pemeriksaan Kesehatan Dasar	1.000,-	9.000,-	10.000,-

b. tim penguji kesehatan

Tindakan	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. Pemeriksaan Kesehatan Dasar	10.000,-	70.000,-	80.000,-

c. Lain-lain

Tindakan	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan/pengisian klaim asuransi/jasa raharja	10.000,-	15.000,-	25.000,-

1. Macam pemeriksaan kesehatan:

No	Tingkat	Pemeriksaan	pemeriksaan penunjang
1.	Dasar	Dokter Umum <ul style="list-style-type: none"> Berat badan, tinggi badan Vital sign 	
2.	General check up dasar	Dokter Sp. penyakit dalam	Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> Darah rutin Urin rutin Feses rutin Golongan darah Ro thoraks
3.	General check up dasar standar	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear 	Pemeriksaan dasar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> SGOT, SGPT Gula darah puasa & 2 jam setelah makan Ureum, kreatinin Kolesterol Trigliserid EKG
4.	General check up lengkap	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear Drg. Spesialis	Pemeriksaan standar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> GTT Alkali fosfatase HDL, LDL HBS Ag
5.	General check up eksekutif	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear Drg. Spesialis Dokter Sp. Bedah <ul style="list-style-type: none"> anuskopi Dokter Sp. Jantung	Pemeriksaan lengkap ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> Albumin, globulin Anti HBs HBc, Anti HBc VDRL TORCH AFP CEA USG abdomen

2. Tarif pemeriksaan dokter umum ditetapkan sebagai berikut :
- Dokter Umum Rp. 10.000,00;
 - Dokter Spesialis & Dokter Gigi Spesialis Rp. 25.000,00;
 - Biaya Administrasi Rp. 22.500,00;
 - Tarif pemeriksaan penunjang sesuai tarif yang berlaku.
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik apabila ada dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan / tindakan atau pelayanan tersebut.

Pasal 14

- (1) Komponen tarif tindakan darurat medik terdiri:
- Jasa Sarana (JS);
 - Jasa Pelaksana (JP);
- (2) Besarnya Tarif Tindakan Darurat Medik di Rumah sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan / Konsultasi

INSTALASI GAWAT DARURAT	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
UGD dr. Umum / Gigi	5.000,-	7.500,-	12.500,-
UGD dr. Spesialis (jam kerja)	6.000,-	25.000,-	31.000,-
UGD dr. Spesialis (diluar jam kerja)	6.000,-	44.000,-	50.000,-

b. Tindakan

No	JENIS TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Perawatan luka tanpa jahitan	2.300,-	8.700,-	11.000,-
2	Perawatan luka 1 - 5 jahitan	3.500,-	17.000,-	20.500,-
3	Perawatan luka 6 - 10 jahitan	5.000,-	22.000,-	27.000,-
4	Perawatan luka 11 - 20 jahitan	6.000,-	27.500,-	33.500,-
5	Perawatan luka lebih dari 20 jahitan	15.000,-	55.000,-	70.000,-
6	Sirkumsisi (Khitanan)	7.000,-	69.000,-	76.000,-
7	Tindik	1.600,-	3.400,-	5.000,-
8	Ganti balutan / Angkat jahitan *	1.600,-	8.400,-	10.000,-
9	Ekstraksi benda asing	2.500,-	8.000,-	10.500,-
11	Perawatan luka gigitan binatang*	2.600,-	18.900,-	21.500,-
12	Pasang spalk kecil anak *	1.100,-	3.900,-	5.000,-
13	Pasang spalk sedang anak*	1.500,-	8.500,-	10.000,-
14	Pasang spalk besar anak*	3.600,-	13.900,-	17.500,-
15	Pasang spalk kecil dewasa*	1.500,-	14.000,-	15.500,-
16	Pasang spalk sedang dewasa*	3.600,-	16.900,-	20.500,-
17	Pasang spalk besar dewasa*	5.500,-	19.500,-	25.000,-
18	Insisi Abses	3.900,-	24.100,-	28.000,-
19	Pungsi Lumbal	6.200,-	27.300,-	33.500,-
20	Pungsi Pleura	13.500,-	52.500,-	66.000,-
21	Pungsi Kandung Kemih	13.500,-	52.500,-	66.000,-
22	Pungsi Asites	13.500,-	52.500,-	66.000,-

23	Resusitasi tanpa endotracheal tube	4.400,-	22.600,-	27.000,-
24	Resusitasi dengan endotracheal	13.500,-	52.500,-	66.000,-
25	Pemasangan NGT / Maag Slang	4.600,-	16.900,-	21.500,-
26	Venaseksi	6.100,-	69.900,-	76.000,-
27	Bilas lambung	6.100,-	69.900,-	76.000,-
28	Perawatan luka bakar tingkat I			
	a. < 5%	2.300,-	8.700,-	11.000,-
	b. 6-10%	3.500,-	13.000,-	16.500,-
	c. >10%	4.900,-	22.100,-	27.000,-
29	Perawatan luka bakar tingkat 2			
	a. < 5%	3.900,-	13.600,-	17.500,-
	b. 6-10%	4.100,-	22.900,-	27.000,-
	c. >10%	4.900,-	34.600,-	39.500,-
30	Perawatan luka bakar tingkat 3			
	a. < 5%	3.500,-	24.000,-	27.500,-
	b. 6-10%	4.100,-	41.900,-	46.000,-
	c. >10%	13.500,-	52.500,-	66.000,-
31	Perawatan luka bakar tingkat 4			
	a. < 5%	7.900,-	59.600,-	67.500,-
	b. 6-10%	13.500,-	101.500,-	115.000,-
	c. >10%	22.500,-	127.500,-	150.000,-
32	Nebulizer	3.000,-	15.000,-	18.000,-
33	Observasi per 6 jam	1.000,-	15.000,-	16.000,-
34	Irigasi Mata	2.700,-	9.300,-	12.000,-
35	Irigasi telinga	4.600,-	14.900,-	19.500,-
36	Eksterpsi kuku	3.900,-	24.100,-	28.000,-
37	Amputasi jari	2.700,-	52.500,-	55.200,-
38	Necrotomy	5.100,-	40.900,-	46.000,-
39	Operasi kecil	12.500,-	87.500,-	100.000,-
40	Pengambilan Benda Asing di Mata	2.900,-	24.100,-	27.000,-
41	Pengambilan Benda Asing di hidung	2.500,-	22.500,-	25.000,-
42	Pengambilan Benda Asing di telinga	2.500,-	20.000,-	22.500,-
43	Suntikan	500,-	1.000,-	1.500,-
44	Infus	4.500,-	5.500,-	10.000,-
45	Skin test/ tes alergi	500,-	1.000,-	1.500,-
46	Evakuasi cerumen	5.000,-	10.000,-	15.000,-
47	Lavement	3.500,-	20.000,-	23.500,-
48	Suction	3.000,-	5.000,-	8.000,-
49	Pasang elastic verban (3 inch)	1.000,-	10.000,-	11.000,-
50	Pasang elastic verban (4,5 inch)	1.000,-	12.500,-	13.500,-
51	Pasang elastic verban (6 inch)	1.000,-	15.000,-	16.000,-
52	Pasang ransel verban	7.500,-	5.000,-	12.500,-
53	Pasang Foley kateter	4.500,-	9.500,-	14.000,-
54	Pasang metal kateter	4.500,-	9.500,-	14.000,-
55	Pelayanan Darah / transfusi	150.000,-	50.000,-	200.000,-

- (3) Pasien darurat Medik yang memerlukan tindakan medik dan terapi, dibayar tersendiri sesuai dengan tarif tindakan medik dan terapi tersebut.
- (4) Bahan dan alat yang digunakan adalah bahan dan alat rutin kecuali menggunakan alat dan bahan di luar itu, dikenakan tarif sesuai dengan standar harga yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Tarif Tindakan Poliklinik Spesialistik yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat dikenakan tarif 2 (dua) kali Tarif Rawat Jalan.
- (6) Bagi Penderita yang memerlukan Pengawasan Khusus (Observasi) dikenakan tarif 2 (dua) kali tarif rawat inap kelas III.

Pasal 15

- (1) Komponen tarif rawat inap terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana (JS);
 - b. Jasa Pelaksana (JP);
- (2) Besarnya Tarif Rawat Inap perhari di rumah sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

RAWAT INAP	PAVILIUN (Rp.)	VIP (Rp.)	Kelas I UTAMA (Rp.)	Kelas I (Rp.)	Kelas II (Rp.)	Kelas III (Rp.)
JS	100.000,-	75.000,-	60.000,-	45.000,-	37.500,-	15.000,-
JP	75.000,-	50.000,-	40.000,-	30.000,-	12.500,-	10.000,-
JUMLAH	175.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-

- (3) Bayi normal dan cukup umur yang baru lahir dikenakan biaya akomodasi sebesar 50 % jasa akomodasi ibunya.
- (4) Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri, dikenakan biaya kelas mana orang tua/keluarganya menghendaki yang biayanya sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas.
- (5) Perawatan diruang pemulihan ditetapkan sebesar 1 (satu) hari tarif perawatan sesuai kelas perawatannya.
- (6) Perawatan intensif perhari ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif perawatan sesuai kelasnya.
- (7) Tarif perawatan Bayi dengan inkubator dan penggunaan fototerapi ditetapkan sebesar tarif kelas II perharinya.
- (8) Tarif perawatan isolasi dikenakan minimal sesuai perawatan kelas II.
- (9) Tarif perawatan intensif dari gawat darurat perhari ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif perawatan kelas II.
- (10) Besarnya tarif tindakan perawatan intensif sama dengan tarif tindakan perawatan kelas II.

Pasal 16

- (1) Komponen tarif tindakan medik dan terapi terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana (JS);
 - b. Jasa Pelaksana (JP) dan Jasa Pelaksana (JP) Anastesi;
- (2) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan / Konsultasi:

RAWAT INAP	KELAS PERAWATAN				
	Paviliun (Rp.)	VIP (Rp.)	Kelas I dan Kelas Utama (Rp.)	II (Rp.)	III (Rp.)
a. Konsultasi Dokter Spesialis					
Jam Kerja	50.000 ,-	35.000,-	25.000,-	20.000,-	12.500,-
Luar Jam Kerja					
a. Dokter datang	70.000 ,-	50.000,-	40.000,-	30.000,-	15.000,-
b. Pertelepon	20.000, -	15.000,-	10.000,-	7.500,-	2.500,-
b. Konsultasi Dokter Umum/jaga	15.000 ,-	13.000,-	12.000,-	11.000,-	10.000,-

b. Tindakan

1. Bagian Kandungan dan Kebidanan sebagai berikut :

TINDAKAN	KELAS PERAWATAN				
	Paviliun (Rp)	VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
Persalinan Normal					
JS	300.000,-	250.000,-	100.000,-	75.000,-	50.000,-
JP	850.000,-	750.000,-	600.000,-	560.000,-	500.000,-
Persalinan Patologis					
1. Ringan (KPD)					
a. JS	250.000,-	250.000,-	250.000,-	110.000,-	100.000,-
b. JP	750.000,-	750.000,-	750.000,-	650.000,-	600.000,-
2. Sedang (Pres bo)					
a. JS	275.000,-	275.000,-	275.000,-	125.000,-	100.000,-
b. JP	800.000,-	800.000,-	800.000,-	680.000,-	620.000,-
3. Berat (tindakan)					
a. JS	275.000,-	275.000,-	275.000,-	125.000,-	100.000,-
b. JP	820.000,-	820.000,-	820.000,-	700.000,-	650.000,-
Plasenta Manual					
a. JS	200.000,-	110.000,-	71.500,-	49.500,-	33.000,-
b. JP	450.000,-	330.000,-	214.500,-	148.500,-	99.000,-
Kuretase					
a. JS	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-	160.000,-
b. JP	750.000,-	600.000,-	350.000,-	300.000,-	240.000,-
Dilatasi Cervix					
a. JS	125.000,-	90.000,-	60.000,-	40.000,-	25.000,-
b. JP	200.000,-	125.000,-	90.000,-	60.000,-	45.000,-
Cardiotokografi					
a. JS	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-
b. JP	30.000,-	26.000,-	22.500,-	20.000,-	17.500,-
Reposisi Uterus					
a. JS	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-	160.000,-
b. JP	750.000,-	600.000,-	350.000,-	300.000,-	240.000,-

2. Bagian Haemodialisa

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Haemodialisa	530.000,-	120.000,-	650.000,-

3. Tarif tindakan Bedah, dan lain-lain sebagai berikut :

NO	TINDAKAN MEDIK	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PERKELAS				
			PAV (Rp)	VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
I	Kecil dengan Anethesi lokal	a. JS	125.000,-	100.000,-	75.000,-	60.000,-	50.000,-
		b. Jasa Medik	200.000,-	150.000,-	100.000,-	75.000,-	50.000,-
		Total (x)	325.000,-	250.000,-	175.000,-	135.000,-	100.000,-
II	Kecil dengan Narkose	a. JS	140.000,-	115.000,-	100.000,-	80.000,-	62.500,-
		b. Jasa Operator	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	85.500,-
		c. Jasa Anethesi	160.000,-	120.000,-	105.000,-	80.000,-	34.000,-
		Total (x)	700.000,-	535.000,-	455.000,-	360.000,-	182.000,-
III	Sedang	a. JS	210.000,-	190.000,-	165.000,-	130.000,-	100.000,-
		b. Jasa Operator	900.000,-	675.000,-	540.000,-	450.000,-	260.000,-
		c. Jasa Anesthesi	360.000,-	270.000,-	216.000,-	180.000,-	105.000,-
		Total (x)	1.470.000,-	1.135.000,-	921.000,-	760.000,-	465.000,-
IV	Besar	a. JS	430.000,-	400.000,-	375.000,-	240.000,-	220.000,-
		b. Jasa Operator	1.800.000,-	1.400.000,-	1.100.000,-	900.000,-	640.000,-
		c. Jasa Anesthesi	720.000,-	550.000,-	430.000,-	360.000,-	225.000,-
		Total (x)	2.950.000,-	2.350.000,-	1.905.000,-	1.500.000,-	1.085.000,-
V	Khusus	a. JS	1.060.000,-	960.000,-	800.000,-	720.000,-	720.000,-
		b. Jasa Operator	2.850.000,-	2.430.000,-	1.944.000,-	1.620.000,-	1.296.000,-
		c. Jasa Anesthesi	1.425.000,-	1.215.000,-	972.000,-	810.000,-	648.000,-
		Total (x)	5.335.000,-	4.605.000,-	3.716.000,-	3.150.000,-	2.664.000,-
VI	Resusitasi bayi normal	a. JS	17.500,-	17.500,-	17.500,-	17.500,-	17.500,-
		b. Jasa Operator	32.000,-	28.000,-	24.000,-	16.000,-	10.000,-
		Total (x)	49.500,-	45.500,-	41.500,-	33.500,-	27.500,-
VI I	Resusitasi bayi bermasalah	a. JS	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
		b. Jasa Operator	90.000,-	78.000,-	67.000,-	45.000,-	27.000,-
		Total (x)	110.000,-	98.000,-	87.000,-	65.000,-	47.000,-

(3) Tindakan bedah segera (Cito), JP (operator & anestesi) ditambah 50%.

(4) Kasus dengan penyulit (antara lain: kelainan anatomi, bekas operasi, penyakit metabolik, penyakit jantung, ASA III & IV) JP (operator & anestesi) ditambah tarif 10% .

- (5) Tindakan bilateral (kanan dan kiri) dengan tindakan operasi sama dikenakan tambahan biaya sebesar 100% dari tarif operasi unilateral (satu sisi).
- (6) Tarif operasi belum termasuk obat, cairan, gas, bahan habis pakai, sterilisasi dan linen.
- (7) Jika menurut pertimbangan medis dalam operasi diperlukan keberadaan dokter spesialis lain dan turut serta selama proses operasi, maka ditambah jasa pelaksana (JP) pendamping sebesar 20% dari jasa pelaksana (JP) operator.
- (8) Operasi yang dikerjakan oleh beberapa operator / dokter dengan spesialisasi yang berbeda, maka dikenakan tarif 100% untuk masing-masing tindakan.

Pasal 17

- (1) Komponen tarif tindakan keperawatan rawat inap terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana (JS);
 - b. Jasa Pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif tindakan keperawatan rawat inap perkali di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut:

TINDAKAN MEDIK	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PERKELAS				
		PAV (Rp)	VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
Suntikan	a. JS (Rp)	1.200,-	1.000,-	800,-	500,-	300,-
	b. JP (Rp)	4.800,-	4.000,-	3.200,-	2.000,-	1.700,-
	c. Jumlah	6.000,-	5.000,-	4.000,-	2.500,-	2.000,-
Infus	a. JS (Rp)	1.800,-	1.200,-	750,-	600,-	500,-
	b. JP (Rp)	28.200,-	18.800,-	11.750,-	9.400,-	7.500,-
	c. Jumlah	30.000,-	20.000,-	12.500,-	10.000,-	8.000,-
Lavemen	a. JS (Rp)	4.500,-	4.500,-	4.000,-	3.500,-	2.500,-
	b. JP (Rp)	25.500,-	25.500,-	23.000,-	20.000,-	17.500,-
	c. Jumlah	30.000,-	30.000,-	27.000,-	23.500,-	20.000,-
Suction	a. JS (Rp)	4.800,-	3.200,-	2.000,-	1.200,-	800,-
	b. JP (Rp)	19.200,-	12.800,-	8.000,-	4.800,-	3.200,-
	c. Jumlah	24.000,-	16.000,-	10.000,-	6.000,-	4.000,-
Pemasangan Foley kateter	a. JS (Rp)	5.500,-	5.500,-	5.000,-	4.000,-	3.300,-
	b. JP (Rp)	14.500,-	14.500,-	12.000,-	12.000,-	11.700,-
	c. Jumlah	20.000,-	20.000,-	17.000,-	16.000,-	15.000,-
Perawatan luka / ganti verban	a. JS (Rp)	6.000,-	4.000,-	3.500,-	3.000,-	2.500,-
	b. JP (Rp)	24.000,-	16.000,-	12.500,-	10.000,-	7.500,-
	c. Jumlah	30.000,-	20.000,-	16.000,-	13.000,-	10.000,-
Sonde Hidung	a. JS (Rp)	18.000,-	12.000,-	7.500,-	4.500,-	3.000,-
	b. JP (Rp)	60.000,-	40.000,-	25.000,-	15.000,-	10.000,-
	c. Jumlah	78.000,-	52.000,-	32.500,-	19.500,-	13.000,-
Observasi tiap 6 jam	a. JS (Rp)	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
	b. JP (Rp)	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
	c. Jumlah	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-
Resusitasi tanpa ETT	a. JS (Rp)	5.000,-	5.000,-	4.500,-	3.000,-	2.000,-
	b. JP (Rp)	25.000,-	25.000,-	22.500,-	20.000,-	18.000,-
	c. Jumlah	30.000,-	30.000,-	27.000,-	23.000,-	20.000,-
Pemasangan NGT	a. JS (Rp)	5.500,-	5.500,-	4.000,-	3.000,-	2.000,-
	b. JP (Rp)	19.500,-	19.500,-	18.500,-	17.000,-	16.000,-
	c. Jumlah	25.000,-	25.000,-	22.500,-	20.000,-	18.000,-

Bilas lambung	a. JS (Rp)	8.000,-	8.000,-	7.500,-	6.000,-	5.000,-
	b. JP (Rp)	72.000,-	72.000,-	71.000,-	70.000,-	69.000,-
	c. Jumlah	80.000,-	80.000,-	78.500,-	76.000,-	74.000,-
Perawatan DM	a. JS (Rp)	4.000,-	4.000,-	3.500,-	3.000,-	2.500,-
	b. JP (Rp)	16.000,-	16.000,-	14.000,-	12.000,-	10.000,-
	c. Jumlah	20.000,-	20.000,-	17.500,-	15.000,-	12.500,-
Perawatan tali pusat	a. JS (Rp)	4.000,-	4.000,-	3.500,-	3.000,-	2.500,-
	b. JP (Rp)	16.000,-	16.000,-	14.000,-	12.000,-	10.000,-
	c. Jumlah	20.000,-	20.000,-	17.500,-	15.000,-	12.500,-
Perawatan setelah operasi	a. JS (Rp)	8.000,-	8.000,-	6.000,-	5.000,-	4.000,-
	b. JP (Rp)	24.000,-	22.000,-	21.000,-	20.000,-	18.000,-
	c. Jumlah	32.000,-	30.000,-	27.000,-	25.000,-	22.000,-
Hecting	a. JS (Rp)	6.000,-	4.000,-	3.500,-	3.000,-	2.500,-
	b. JP (Rp)	24.000,-	16.000,-	14.000,-	12.000,-	10.000,-
	c. Jumlah	30.000,-	20.000,-	17.500,-	15.000,-	12.500,-
Nebulizer	a. JS (Rp)	4.000,-	4.000,-	3.500,-	3.000,-	2.500,-
	b. JP (Rp)	16.000,-	16.000,-	15.500,-	15.000,-	12.500,-
	c. Jumlah	20.000,-	20.000,-	19.000,-	18.000,-	15.000,-
Skin tes	a. JS (Rp)	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
	b. JP (Rp)	1.500,-	1.500,-	1.500,-	1.000,-	1.000,-
	c. Jumlah	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-	1.500,-
Necrotomy	a. JS (Rp)	5.500,-	5.500,-	5.200,-	5.000,-	4.500,-
	b. JP (Rp)	44.500,-	44.500,-	42.800,-	41.000,-	40.500,-
	c. Jumlah	50.000,-	50.000,-	48.000,-	46.000,-	45.000,-
Transfusi	a. JS (Rp)	1.500,-	1.200,-	1.200,-	1.000,-	750,-
	b. JP (Rp)	20.000,-	18.800,-	14.800,-	14.000,-	11.750
	c. Jumlah	21.500,-	20.000,-	16.000,-	15.000,-	12.500,-

- (3) Bahan dan alat yang digunakan adalah bahan dan alat rutin kecuali menggunakan alat dan bahan di luar itu, dikenakan tarif sesuai dengan standar harga yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Komponen tarif penunjang diagnostik laboratorium terdiri dari:
- Jasa Sarana (JS);
 - Jasa Pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif penunjang diagnostik laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIF		
		JS (Rp)	JP (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Laju Endap Darah	300	1700	2000
2	Hematokrit	300	1700	2000
3	Hemoglobin (HB)	300	1700	2000
4	Eritrosit	300	1700	2000
5	Reticulosit	300	1700	2000
6	Leukosit	300	1700	2000

7	Hitung Jenis Leukosit	500	4500	5000
8	Trombosit	300	1700	2000
9	Eosonofil	300	1700	2000
10	Malaria	500	4500	5000
11	Pecobaan Pembendungan	300	1700	2000
12	Masa Perdarahan	300	1700	2000
13	Masa Pembekuan	300	1700	2000
14	Golongan Darah	500	4500	5000
15	Cross Match	1000	4000	5000
16	Morphologi Darah Tepi	3000	12000	15000
17	Masa Protrombin Plasma Serum	2000	8000	10000
18	Gula Darah Puasa	1000	4000	5000
19	Gula Darah 2 jam Post Prandial	1000	4000	5000
20	Asam Urat Darah	1500	6500	8000
21	Kreatinin Darah	1000	7000	8000
22	Kreatinin Urine	1000	7000	8000
23	Fosfatase Alkali	1000	7000	8000
24	Ureum Darah	1000	7000	8000
25	Ureum Urine	1000	7000	8000
26	cholesterol	1500	8500	10000
27	Bilirubin Total	1000	7000	8000
28	Bilirubin Direk	1000	7000	8000
29	Bilirubin Indirek	1000	7000	8000
30	Protein Total	1000	7000	8000
31	SGOT	1500	8500	10000
32	SGPT	1500	8500	10000
33	Trigliserida	5000	15000	20000
34	Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)	500	4500	5000
35	Urobilin	300	1700	2000
36	Bilirubin	300	1700	2000
37	Aseton	300	1700	2000
38	Sedimen	300	1700	2000
39	Tinja Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	300	1700	2000
40	Test widal Pendahuluan	1000	7000	8000
41	Test widal Lanjutan	1000	7000	8000
42	Test Kehamilan	1000	7000	8000
43	HBs Ag/Anti Hbs (RPHA)	5000	5000	10000
45	Bakteriologi Gram	500	4500	5000
46	Protein Esbach	500	4500	5000
47	Basil Tahan Asam	500	4500	5000
48	BTA (Sputum)	500	4500	5000
49	Elektrolit Darah	185.000	15.000	200.000

(3) Pemeriksaan segera (Cito) ditambah 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 19

- (1) Komponen tarif pemeriksaan elektromedik dan radio diagnostik terdiri dari:
- a. Jasa Sarana (JS);

b. Jasa Pelaksana (JP);

- (2) Besarnya tarif pemeriksaan elektromedik dan radio diagnostik di rumah sakit umum daerah ditetapkan sebagai berikut :

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. Foto Rontgen menggunakan :			
a. Film 35 cm x 35 cm	2.500	7.500	10.000
b. Film 30 cm x 40 cm	2.500	7.500	10.000
c. Film 24 cm x 30 cm	3.000	5.000	8.000
d. 2 Foto 1 Film Besar	5.000	15.000	20.000
e. 2 Foto 1 Film Kecil	6.000	10.000	16.000
2. EKG (Rekam Fungsi Jantung)	4.500	4.500	9.000
3. U S G (Ultrasonografi) 2 D			
a. Obgyn	15.000	45.000	60.000
b. Abdomen	15.000	45.000	60.000
c. Transvaginal	20.000	45.000	65.000
4. USG 4D	500.000	150.000	650.000
5. EEG (Rekam Fungsi Otak)	15.000	45.000	60.000
6. Ventilator Per Hari	145.000	60.000	205.000
7. CT Scan	400.000	400.000	800.000
8. MRI	1.000.000	500.000	1.500.000

- (3) Pemeriksaan di luar jam kerja ditambah 50% dari tarif jasa pelaksana (JP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (4) Pembacaan hasil elektromedik dilakukan secara seksama dan dikenakan biaya konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Komponen tarif konsultasi gizi terdiri dari:

a. Jasa sarana (JS);
b. Jasa Pelaksana (JP);

- (2) Besarnya tarif konsultasi gizi di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A. RAWAT JALAN	2.000	5.000	7.000
B. RAWAT JALAN VIP	4.000	7.000	11.000
C. RAWAT INAP			
1. Paviliun	2.000	8.000	10.000
2. Kelas Utama	1.500	6.000	7.500
3. Kelas I	1.000	4.500	5.500
4. Kelas II	750	3.000	3.750
5. Kelas III	250	3.000	3.250

Pasal 21

- (1) Komponen Tarif Laundry terdiri dari:
- a. Jasa Sarana (JS);
 - b. Jasa Pelaksana (JP);
- (2) Besarnya Tarif Laundry di Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

JENIS PELAYANAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Rutin:			
1. Paviliun	2.000	8.000	10.000
2. Kelas Utama	1.500	6.000	7.500
3. Kelas I	1000	4.500	5.500
4. Kelas II	750	3.000	3.750
5. Kelas III	250	3.000	3.250
6. Kamar operasi mayor	2.000	8.000	10.000
7. Kamar operasi minor	750	3.000	3.750
8. UGD / Ruang Bersalin	750	3.000	3.750
9. ICU	750	3.000	3.750
Pribadi:			
1. Sprei doble	1.250	750	2.000
2. Sprei single	400	600	1.000
3. Selimut biasa	1.250	750	2.000
4. Selimut tebal	1.250	1.250	2.500
5. Bed cover besar	2.000	1.500	3.500
6. Bed cover kecil	1.250	1.250	2.500
7. Sarung bantal	200	300	500
8. Sarung guling	200	300	500
9. Handuk besar	400	600	1.000
10. Handuk sedang	250	500	750
11. Handuk kecil	200	100	300
12. Hem/blus panjang	400	1.100	1.500
13. Hem/blus pendek	200	800	1.000
14. Celana/rok pendek	200	550	750
15. Celana/rok panjang	400	1.100	1.500
16. Celana Jeans	500	1.500	2.000
17. T-shirt	400	600	1.000
18. Jaket	500	1.500	2.000
19. Daster	400	600	1.000
20. Kain / jarik	400	350	750
21. Sarung	400	350	750
22. Rukuh	500	1.000	1.500

- (3) Laundry rutin selalu dilakukan setiap hari sesuai hari rawat yang terdiri dari spre, sarung bantal dan selimut (untuk paviliun dan kelas utama ditambah sarung guling).

- (4) Tarif Laundry rutin hanya dikenakan 1 (satu) kali selama pasien rawat inap sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (5) Laundry pribadi dapat dilakukan sesuai dengan permintaan pasien yang dikenakan sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

Pasal 22

- (1) Komponen tarif jasa pengelolaan kefarmasian terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana (JS);
 - b. Jasa Pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif Jasa pengelolaan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

JENIS PELAYANAN	JS	JP	JUMLAH
A. RAWAT JALAN			
Racikan	Rp. 750,-	Rp. 8.250,-	Rp. 9.000,-
non racikan	Rp. 750,-	Rp. 7.250,-	Rp. 8.000,-
B. RAWAT INAP			
1. Paviliun			
Racikan	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	Rp.10.000,-
non racikan	Rp. 1.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-
2. VIP			
Racikan	Rp. 750,-	Rp. 7.250,-	Rp. 8.000,-
non racikan	Rp. 750,-	Rp. 6.250,-	Rp. 7.000,-
3. Kelas I			
racikan	Rp. 500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 6.000,-
non racikan	Rp. 500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 5.000,-
4. Kelas II, ICU, OK dan Hemodialisa			
racikan	Rp. 500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.500,-
non racikan	Rp. 500,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.500,-
5. Kelas III			
racikan	Rp. 250,-	Rp. 2.750,-	Rp. 3.000,-
non racikan	Rp. 250,-	Rp. 2.250,-	Rp. 2.500,-

Pasal 23

- (1) Komponen tarif jasa pengelolaan Incenerator terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana (JS);
 - b. Jasa Pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif pengelolaan Incenerator di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JS (Rp)	JP (Rp)	JUMLAH (Rp)
1. Sampah Medik Kering Per meter kubik	74.500	12.500	87.000
2. Sampah Medik Basah Per meter kubik	119.500	15.000	134.500

Pasal 24

- (1) Komponen tarif rehabilitasi medik terdiri:
 - a. Retribusi tarif rehabilitasi medik meliputi:

1. Jasa sarana (JS);
 2. Jasa Pelaksana (JP);
- b. Tarif kartu dan administrasi sistem informasi meliputi:
1. Pembuatan kartu baru / mengganti kartu yang hilang;
 2. Administrasi sistem informasi;
- (2) Besarnya tarif rehabilitasi medik rawat jalan reguler di Rumah sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut:

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Massage	1.500	3.500	5.000
Infra Red	1.500	3.500	5.000
Gait Training	1.500	3.500	5.000
Exercise Theraphi	1.500	3.500	5.000
Short Wave Diathermi	4.500	10.500	15.000
UltraSonic	4.500	10.500	15.000

- (3) Besarnya tarif rehabilitasi Poli VIP ditetapkan sebesar dua kali tarif tindakan reguler.
- (4) Tindakan rehabilitasi medik untuk rawat inap kelas perawatan kelas I - II dan III dikenakan tarif sama dengan rawat jalan poliklinik reguler.
- (5) Tindakan rehabilitasi medik untuk rawat inap kelas Paviliun dan VIP dikenakan tarif sama dengan Poli VIP.

Pasal 25

- (1) Komponen tarif sterilisasi alat medis terdiri dari:
- a. Jasa Sarana (JS);
 - b. Jasa Pelaksana (JP)
 - c. Biaya Operasional;
- (2) Besarnya tarif sterilisasi alat medis di Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut:

Ruang	JS (Rp.)	JP (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Operasi besar / Khusus	15.000	15.000	30.000
Operasi sedang	10.000	10.000	20.000
Operasi kecil / R. Bersalin	5.000	5000	10.000
UGD / Hemodialisis	5.000	5.000	10.000
Ruang perawatan	3.000	2.000	5.000

- (3) Tarif sterilisasi alat medis hanya dikenakan pada penggunaan alat / instrumen medis yang harus disteril ulang setelah penggunaan.

Pasal 26

- (1) Komponen tarif penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah terdiri dari:
- a. Jasa sarana (JS);
 - b. Jasa Pelaksana (JP);
 - c. Biaya operasional;

- (2) Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- penggunaan kurang atau sampai dengan 5 Km, biaya operasional dihitung sebesar harga 10 liter premium;
 - penggunaan melebihi 5 Km biaya operasional dihitung Rp. 500,-/Km selanjutnya ;
 - penggunaan keluar kota biaya operasional dihitung harga 10 liter premium ditambah dengan Rp. 750,-/km;
 - jasa pelaksana (JP) (supir) di dalam kota Sungailiat sebesar Rp. 25.000,-
 - jasa pelaksana (JP) (supir) di luar kota sebesar Rp. 50.000,-
 - jasa pelaksana (JP) penggunaan di luar kota sebesar jasa penggunaan di dalam kota ditambah Rp 500,-/km;
 - jasa sarana (JS) sebesar biaya operasional.
 - bila menginap (bermalam) dan ditunggu dikenakan penambahan 100% dari tarif perharinya;
 - jarak tempuh dihitung pulang pergi;

- (3) Bila pasien didampingi tenaga medis, maka dikenakan tarif JP sebesar:

Tenaga medis/para medis	Tujuan	JP (Rp)
a. Perawat	dalam kota	10.000
b. Dokter umum	dalam kota	25.000
c. Dokter spesialis	dalam kota	100.000
d. Perawat	luar kota / hari	50.000
e. Dokter umum	luar kota / hari	100.000
f. Dokter spesialis	luar kota / hari	300.000
g. Perawat	luar daerah / hari	350.000
h. Dokter Umum	luar daerah / hari	400.000
i. Dokter Spesialis	luar daerah / hari	500.000

- (4) Biaya masuk Airport, parkir dan tol ditanggung pemakai.
- (5) Jika memakai angkutan lain, seperti Pesawat terbang / kapal maka tiket perjalanan pulang pergi ditanggung pemakai.
- (6) Akomodasi hotel dan makan pelaksana dan pendamping, ditanggung pemakai.
- (7) Besarnya tarif jasa pelaksana (JP) penggunaan mobil jenazah ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelaksana (JP) penggunaan mobil ambulance.

Pasal 27

- (1) Komponen tarif pemulasaran jenazah dan kedokteran forensik terdiri dari:
- Jasa sarana (JS);
 - Jasa Pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif pelayanan jenazah perhari di Rumah sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

Tindakan	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Perawatan jenazah	34.500	31.500	66.000
Pengawetan jenazah	138.000	88.000	226.000
Rekonstruksi jenazah	74.000	69.000	143.000

Pemeriksaan luar jenazah	8.000	25.000	33.000
Pemeriksaan kasus asusila	25.000	175.000	200.000
Bedah jenazah	130.000	210.000	340.000
Pembongkaran jenazah di Kab. Bangka	236.000	670.000	906.000
Pembuatan Visum et repertum	24.500	36.000	60.500
Penitipan jenazah di lemari pendingin/hari	110.000	10.000	120.000
Saksi ahli di pengadilan sekali datang	20.000	100.000	120.000
Penggunaan kamar jenazah dan penerbitan surat keterangan kematian	10.000	15.000	25.000

- (3) Bedah jenazah (otopsi) dilakukan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Forensik.
- (4) Akomodasi dan transportasi untuk mendatangkan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik ditanggung peminta visum.

Pasal 28

Setiap Pelayanan Kesehatan di RSUD yang memerlukan bahan dan alat di luar bahan dan alat kesehatan rutin dikenakan tarif yang besarnya dihitung tersendiri sesuai dengan jumlah dan jenis pemakaiannya berdasarkan standar harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3 Kebijakan

Pasal 29

- (1) Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Setiap pemakai Jasa Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan seperti SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu), rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah ini, kecuali bagi mereka yang diberikan aturan tersendiri.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada badan dan/atau golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu (perusahaan) atau pihak ketiga lainnya, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penjamin secara tertulis.
- (4) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi lainnya dan/atau jaminan kesehatan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Seluruh penerimaan dan/atau pendapatan daerah atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , bahan dan alat kesehatan dan/atau penerimaan lainnya harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melaksanakan Program JKSS dengan memberikan Pelayanan kesehatan secara gratis atau tidak dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan memanfaatkan atau menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume, lokasi, jarak dan frekuensi pengangkutan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis wajib retribusi yaitu:
- a. Wajib Retribusi Komersial;
 - b. Wajib Retribusi Non Komersial.
- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Wajib retribusi komersial;

No	Uraian Jenis Wajib Retribusi Komersial	Tarif (Rp)
1.	Hotel	
	- Hotel bintang 1 atau lebih	300.000,-/bulan
	- Melati, mess, losmen	75.000,-/bulan
	- Penginapan/kos-kosan > 5 kamar	5.000,-/kamar/bulan
2.	Toko/Rumah Tinggal dan Toko (Ruko)	
	- di jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten	25.000,-/bulan
	- di jalan Kota/Desa	20.000,-/bulan
	- di kawasan pasar	1.000,-/hari
3.	Swalayan/supermarket/mall	300.000,-/bulan
4.	Mini market	100.000,-/bulan
5.	Restoran	100.000,-/bulan
6.	Showroom / bengkel kendaraan bermotor	100.000,-/bulan
7.	Tempat olah raga/fitnes/rekreasi	20.000,-/bulan
8.	Rumah makan/warung/cafe/warung lesehan	20.000,-/bulan
9.	Apotek / toko obat	25.000,-/bulan
10.	Salon	20.000,-/bulan
11.	Warung/los/kios/PKL	
	- di jalan protokol	15.000,-/bulan
	- di kawasan pasar	1.000,-/hari
	- di lapak/PKL	500,-/hari
12.	Kantor/yayasan swasta/tempat praktek profesi	50.000,-/bulan
13.	Rumah Sakit (Tipe C dan B)	
	- menggunakan kontainer Type B	50.000.-/rit
	- menggunakan bak sampah beton	150.000,-/bulan
14.	Puskesmas/Pustu, Klinik Kesehatan/Lab kesehatan	50.000,-/bulan

b. Wajib retribusi non komersial;

No.	Uraian Jenis Wajib Retribusi Non Komersial	Tarif (Rp)
1.	Rumah penduduk	
	- di dalam kompleks	10.000,-/bulan
	- di luar kompleks	10.000,-/bulan
2.	Lembaga pendidikan formal/non formal	50.000,-/bulan
3.	Kantor Pemerintah, BUMD/BUMN/Yayasan Milik Pemerintah	50.000,-/ulan

- c. Tarif retribusi pada penyelenggaraan hiburan umum/keramaian dikenakan sebesar Rp. 200.000,-/hari/rit;
- d. Tarif retribusi pembuangan sampah langsung ke TPA yang bukan dilakukan oleh petugas kebersihan dari instansi terkait sebesar Rp. 3.000, -/M³;
- e. Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan truck sebesar Rp. 125.000,-/rit;

BAB V

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 38

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu / Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara / Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga;
- g. Akta Catatan Sipil yang terdiri dari:
 1. Biaya Akta Perkawinan di Instansi Pelaksana ;
 2. Biaya Akta Perkawinan di luar Instansi Pelaksana ;
 3. Biaya Akta Perceraian;
 4. Biaya Akta Pengakuan Anak WNI;
 5. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kelahiran WNI;
 6. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kelahiran WNA;

7. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kematian WNI;
8. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kematian WNA;
9. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Perkawinan;
10. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Perceraian;
11. Biaya kutipan II dan seterusnya Akta Pengakuan Anak;
12. Biaya Pencatatan Pengesahan Anak;
13. Biaya Pencatatan Perubahan Nama bagi WNA;

Pasal 39

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah setiap orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah atau kuantitas atas penerbitan dokumen yang dicetak.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Besarnya biaya Dokumen Kependudukan dan kelengkapannya adalah sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BIAYA (Rp)
a.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	tidak dipungut biaya
b.	Surat Keterangan Tempat Tinggal	Rp. 150.000,-
c.	Kartu Identitas Kerja	Rp 10.000,-
d.	Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 25.000,-
e.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp 25.000,-

f.	Kartu Keluarga	tidak dipungut biaya
g.	biaya akta perkawinan	
	1. di instansi pelaksana	Rp. 250.000,-
	2. di luar instansi pelaksana	Rp. 350.000,-
h.	biaya akta perceraian	Rp. 300.000,-
i.	biaya akta pengakuan anak WNI	Rp. 100.000,-
j.	biaya Kutipan II dan seterusnya:	
	a. akta kelahiran WNI	Rp. 50.000,-
	b. akta kelahiran WNA	Rp. 50.000,-
	c. akta kematian WNI	Rp. 25.000,-
	d. akta kematian WNA	Rp. 25.000,-
	e. akta perkawinan	Rp. 100.000,-
	f. akta perceraian	Rp. 100.000,-
	g. akta pengakuan anak	Rp. 100.000,-
k.	biaya pencatatan pengesahan anak	Rp. 100.000,-
l.	biaya pencatatan perubahan nama	Rp. 100.000,-

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan parkir bagi yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dikalikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 47

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan tujuan mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 48

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. retribusi parkir setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 1. kendaraan truck dengan gandengannya, trailer dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,-;
 2. kendaraan truck, bus dan alat besar/berat lainnya sebesar Rp. 2.000,-;
 3. truck mini dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 1.500,-;
 4. mobil penumpang seperti sedan, pick up, oplet dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,-;
 5. sepeda motor sebesar Rp. 500,-;
 6. sepeda sebesar Rp. 200,-.
 - b. untuk kendaraan yang diparkir di tempat-tempat parkir insidental ditetapkan sebagai berikut :
 1. kendaraan truck dengan gandengannya, trailer dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,-;
 2. kendaraan truck, bus dan alat besar/berat lainnya sebesar Rp. 4.000,-;
 3. truck mini dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 3.000,-;
 4. mobil penumpang seperti sedan, pick up, oplet dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,-;
 5. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,-;
 6. sepeda sebesar Rp. 400,-.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 51

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan fasilitas pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah, luas, dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis , luas ukuran dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing fasilitas serta kelas pasar yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Los/petak Rp 2.000,-/hari/unit
 - b. Pemakaian Pelataran :
 1. Pelataran pasar yang beratap per unit Rp 1.500,-/hari/unit
 2. Pelataran pasar yang terbuka per orang Rp 1.000,-/hari/orang
 - c. Pemakaian Fasilitas :
 1. Payung Meja Rp 1.000,-/ hari/payung
 2. Meja Rp 1.000,-/ hari/meja
 - d. WC Umum/MCK :
 1. Mandi Rp. 1.500,-/ sekali pakai
 2. Buang Air Besar Rp. 1.000,-/ sekali pakai
 3. Buang Air Kecil Rp. 500,-/ sekali pakai

e. Pemakaian Tempat Bongkar Muat Barang, ditetapkan berdasarkan Tonase kendaraan angkut yang dipergunakan :

1. Tonase dibawah 1000 Kg	Rp. 1.500,-/ bongkar-muat
2. Tonase antara 1000-2500 Kg	Rp. 2.500,-/bongkar-muat
3. Tonase > 2.500 Kg	Rp. 5.000,-/bongkar-muat

BAB VIII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 55

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang / taxi;
 - c. mobil barang / traktor tanpa kereta tempel;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta tempelan / gandengan;
 - f. kendaraan angkutan jenis IV / roda tiga.

Pasal 57

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dalam struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan untuk memeriksa emisi gas buang, biaya untuk memeriksa lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda sampung, biaya tanda uji segel dan buku uji.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 60

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis Jumlah Berat Barang (JBB) kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif Retribusi pengujian :
 - 1. JBB 0 s.d 2.500 Kg Rp.42.000;
 - 2. JBB 2.501 s.d 3.500 Kg Rp.45.000,-
 - 3. JBB 3.501 s.d 9.000 Kg Rp.50.000,-
 - 4. JBB 9.001 s.d 15.000 Kg Rp.55.000,-
 - 5. JBB di atas 15.000 Kg Rp.60.000,-
 - 6. kereta tempelan / gandengan Rp.51.000,-
 - b. Biaya pengganti tanda uji berkala dan kelengkapannya Rp 7.500,-
 - c. Biaya pengganti buku uji berkala Rp 10.000,-
 - d. Biaya pengganti buku uji yang hilang Rp 25.000,-

BAB IX
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan atas skala, ukuran kertas dan jenis peta.

(2) Skala yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 : 25.000.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 66

- (1) Dasar pengenaan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk minimal 3 (tiga) layer dengan jenis *file hard copy* adalah:

No	Ukuran Kertas	Tarif/Lembar (Rp)
1	A4/F4	100.000
2	A3	500.000
3	A2	750.000
4	A1	1.000.000
5	A0	1.500.000

- (2) Setiap penambahan 1 (satu) layer dikenakan tarif sebesar Rp 50.000,-.

BAB X
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 67

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terdiri dari pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, dan kepentingan umum, keamanan dan keselamatan, keindahan dan keserasian.

Pasal 68

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang dan kepentingan umum, keamanan dan keselamatan, keindahan dan keserasian.

Pasal 69

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pengendalian menara telekomunikasi

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut yang didasarkan pada:
 - a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
 - b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 72

Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

BAB XI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 73

Golongan retribusi adalah Retribusi Jasa Umum.

BAB XII
WAJIB RETRIBUSI

Pasal 74

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 75

Retribusi Jasa Umum dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 76

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 78

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 79

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 80

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 81

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan atau disamping wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 82

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pungutan Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bukti pembayaran retribusi merupakan dasar pemberian izin atau jasa dari perizinan tertentu.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 83

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran;atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 85

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 87

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 88

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 89

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 90

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 91

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 93

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana.
- (5) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Daerah Tingkat II Bangka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Retribusi Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1985 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 21 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Daerah Tingkat II Bangka Nomor 8 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1991 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Daerah Tingkat II Bangka Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 2001 Nomor 5 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pungutan Biaya Administrasi (Leges) (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 1 Seri B);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah Penduduk dan Bangunan Gedung Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 2 Seri B);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 15 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 3 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 4 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 5 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 20 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI B

**Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,**

**Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003**